



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merintis penuntasan wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan menengah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi ;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI SEKOLAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).
7. Biaya Registrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik baru.
8. Biaya Herregistrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik lama pada awal tahun ajaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi adalah untuk membantu biaya registrasi dan herregistrasi kepada peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran pemberian biaya registrasi dan herregistrasi harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian biaya registrasi dan herregistrasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian biaya registrasi dan herregistrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

- d. Responsibilitas, artinya pelaksanaan pemberian biaya registrasi dan herregistrasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak diskriminatif, artinya biaya registrasi dan herregistrasi diberikan kepada semua peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kartu KMS pada satuan pendidikan menengah dengan tidak memberedakan ras, suku, agama, dan golongan .

BAB III

PERUNTUKAN BIAYA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 4

- (1) Biaya registrasi dan herregistrasi diberikan semua peserta didik penduduk daerah bukan pemegang kartu KMS pada satuan pendidikan menengah.
- (2) Biaya registrasi dan herregistrasi dipergunakan untuk membiayai kegiatan penunjang operasional belajar mengajar di sekolah jenis belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) Biaya registrasi dan herregistrasi tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB IV

BESARAN BANTUAN BIAYA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 5

Besaran Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Besaran Biaya Bantuan Registrasi untuk SMA/MA sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.
- b. Besaran Bantuan Biaya Bantuan Herregistrasi untuk SMA/MA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.
- c. Besaran Bantuan Biaya Registrasi untuk SMK sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.
- d. Besaran Bantuan Biaya Herregistrasi untuk SMK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Mekanisme pencairan Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi ada sisa dana pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi oleh Pemerintah Daerah, maka satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan Registrasi dan Herregistrasi kepada peserta didik penduduk Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANTUAN BIAYA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Biaya Registrasi dan Herregistrasi selain dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 5